



# **BUPATI TEGAL**

**PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 155 A TAHUN 2007**

**T E N T A N G**

**PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN  
BIAYA RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA (RJTP) DANA ASKES  
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2007**

**BUPATI TEGAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan di Rumah Sakit Umum Daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/Menkes/SKB/VI/2004 dan Nomor 155 A Tahun 2004;
  - b. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/Menkes/SKB/VI/2004 dan Nomor 155 A Tahun 2004 perlu dibuat Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Askes Biaya Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) Kabupaten Tegal Tahun 2007 ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Askes Biaya Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) Kabupaten Tegal Tahun 2007 ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100. Tambahan Lembaran Negara 3495) ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) ;
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
  - 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3652) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 616.A / Menkes / SKB / VI / 2004 tentang Tarif Nomor : 155.A Tahun 2004 Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TEGAL PETUNJUK TEKNIS PEMAANFAATAN BIAYA RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA (RJTP) DANA ASKES KABUPATEN TEGAL TAHUN 2007**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.
6. Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero) dan anggota keluarganya selanjutnya disebut PPK.
7. PPK Tingkat Pertama adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu, Puskesmas, Puskesmas keliling, (Pusling), Puskesmas Pembantu, Poliklinik Umum dan Rumah Bersalin (RB).

8. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah unit Pelaksana teknis Daerah Dinas Kesehatan menyelenggarakan pelayanan kesehatan di suatu wilayah kerja.
9. Rawat Jalan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat RJTP adalah Pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat Pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Jasa sarana adalah imbalan atas pemakaian sarana, fasilitas, alat habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi, perawatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Jasa pelayanan adalah imbalan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, perawatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Kesehatan Indonesia adalah perusahaan yang menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran dan perintis kemerdekaan beserta keluarganya yang selanjutnya disebut PT. Askes (Persero).
13. Kapitasi adalah cara pembayaran yang bersifat prospektif yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan kepada PPK (Puskesmas) dengan memperhitungkan jumlah peserta yang terdaftar dengan besaran kapitasinya.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Tujuan umum adalah terselenggaranya pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran dan perintis kemerdekaan beserta keluarganya.
- (2) Tujuan khusus adalah merupakan Petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pemanfaatan Biaya Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) Dana Askes sehingga tepat guna dan tepat sasaran.

## **BAB III PELAYANAN KESEHATAN**

### **Pasal 3**

- (1) Pembiayaan RJTP berdasarkan perkalian jumlah peserta Askes di Puskesmas dengan besaran biaya kapitasi perbulan.
- (2) Komponen pembiayaan RJTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya Jasa sarana dan Jasa Pelayanan.

## **BAB IV PEMANFAATAN DANA**

### **Pasal 4**

- (1) Biaya RJTP Dana Askes digunakan untuk Jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Penerimaan Pembayaran biaya RJTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari PT Askes dikirim langsung ke rekening Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya diserahkan ke Puskesmas;

(3) Besarnya Penggunaan biaya RJTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

- a. Jasa Sarana : 20 % (dua puluh per seratus) ;
- b. Jasa Pelayanan : 30 % (tiga puluh per seratus) ;
- c. Bantuan obat : 50 % (lima puluh per seratus) ;

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati Tegal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 13 Januari 2007

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 13 Januari 2007.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



MUCH. HERY SOELISTIYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2007 NOMOR.1.A.....